

**TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PAMINAL POLDA JAWA
BARAT TERHADAP ANGGOTA DALMAS POLRESTABES BANDUNG
YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN PADA PENGAMANAN
PENERTIBAN KAWASAN TAMANSARI BANDUNG DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL KUHP**

(Laporan Informasi Nomor : R/LI-81/XII//Paminal tanggal 13 Desember 2019)

Oleh

Ramadhan Dwiharjayadi

41151010140189

A. Pendahuluan

Kronologis terjadinya tindakan kekerasan oleh anggota Pengendali Massa (Dalmas) Polrestabes Bandung ini terjadi seiring dengan adanya penataan kawasan Tamansari. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan upaya persuasif yakni dengan melakukan musyawarah, membuka upaya hukum yang dilakukan warga, agar pelaksanaan penertiban bangunan dapat dilaksanakan secara kondusif. Setelah surat peringatan ketiga Pemkot melaksanakan penertiban, dan untuk kegiatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memohon bantuan kepada Polrestabes Bandung untuk melakukan pengamanan pelaksanaan penertiban bangunan rumah pada Kamis, tanggal 12 Desember 2019.

Adapun mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas baru diketahui berdasarkan Laporan Informasi nomor : R/LI-81/XII//Paminal tanggal 13 Desember 2019 tentang viralnya video pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri. Pada dua video tersebut tampak seseorang yang diduga anggota Polri melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan dengan benda tumpul (tongkat), tendangan, pukulan tangan kosong pada bagian wajah, punggung, dan bagian tangan korban yang diduga warga Tamansari atau anggota kelompok solidaritas warga. Dalam kegiatan penertiban tersebut terjadi penolakan oleh sekelompok warga dengan melakukan menghadangi petugas, melakukan provokasi dan tindakan anarkis.

B. Permasalahan

Permasalahan hukum yang akan dituangkan dalam legal memorandum ini adalah :

1. Bagaimanakah tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP?

2. Tindakan hukum lain apakah yang dapat dilakukan Paminal Polda Jawa Barat terhadap pelaku kekerasan pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari ?

C. Pembahasan

Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap ketentuan peraturan perundangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan antara lain,

1. Pasal 170 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Pasal 1 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Pasal 1 angka 1 dan 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
6. Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
7. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang relevan, selanjutnya diuraikan mengenai teori / konsep yang relevan dengan permasalahan.

1. Peran dan Tugas Pokok Polri

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran adalah “perangkat tingkah yang dihadapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”¹⁾ Secara sosiologis, pengertian peran adalah

¹⁾ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008 hlm 1098

dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif, sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.²⁾ Menurut Raymond B Fosdick³⁾ memberi pengertian bahwa kepolisian adalah sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu dalam hak hukum mereka. Selanjutnya pengertian kepolisian terus mengalami perkembangan terutama dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran terpenting Polri adalah menjaga stabilitas keamanan dalam negeri untuk menjamin pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan konstitusi.⁴⁾ Untuk melaksanakan peran tersebut, maka Polri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengertian Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP

a. Pengertian Kekerasan

Dalam Pasal 89 KUHP disebutkan “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang tidak berdaya lagi (lemah)”. pengertiannya terlalu sempit dan terbatas pada kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam R. Susilo “Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak dalam skala

²⁾ Tangkilisan Nogi, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta, 2007 hlm. 42

³⁾ Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm 16-17

⁴⁾ Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyono, *Democratic Policing*, 2017, PINSIL Jakarta, hlm 335

kecil dan dilakukan secara tidak sah, misalnya melakukan pemukulan dengan tangan atau dengan berbagai senjata.”⁵⁾

b. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut KUHP tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh, selanjutnya penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata aniaya yang mendapatkan imbuhan pe-an yang diartikan “perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan dan sebagainya”⁶⁾ Pengertian menurut bahasa tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo⁷⁾.

c. Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi dan Memberatkan Pidana

1. Alasan pembenar dan Pemaaf

Alasan pembenar dipahami sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.⁸⁾

Menurut teori hukum pidana terdapat penjelasan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang dibedakan menjadi⁹⁾

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

⁵⁾ R.Susilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 86.

⁶⁾ Pusat Bahasa, *Opcit*, hlm 3

⁷⁾ R. Soesilo, *Opcit*, hlm. 245

⁸⁾ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 42.

⁹⁾ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1982, hlm.249

- 3) Alasan penghapus penuntutan, di sini permasalahannya bukan ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Alasan membenarkan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan membenarkan yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan Undang-Undang), dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).¹⁰ Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan membenarkan dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.¹¹⁾

2. Alasan Pemberatan Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang di luar kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP.¹²⁾ Dasar pemberatan tindak pidana khusus adalah rumusan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

Alasan pemberat yang relevan dengan permasalahan adalah Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

3. Kewenangan Paminial dalam Penyelidikan Tindak kekerasan oleh Anggota Dalmas

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2010, hlm. 127.

¹¹⁾ Soedarto, *Opcit*, hlm 47

¹²⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 74

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Bagir Manan¹³⁾ wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Pengertian lain dari kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁴⁾ Adapun kewenangan dari Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Subbid Paminal berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan melakukan penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut Subbidpaminal dibantu oleh uni yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personil, materiil logistik, dan kegiatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan kajian terhadap teori yang relevan dapat dikemukakan bahwa:

1. Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dalmas Pada Pengamanan Penertiban Kawasan Tamansari Menurut KUHP

Berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP. Adapun unsur-unsur terpenting dalam Pasal 170 KUHP dihubungkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Dalmas Polrestabes Bandung dalam pengamanan penertiban kawasan Tamansari Bandung Rumusan

¹³⁾ Bagir Manan, sebagaimana dikutip Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 hlm 26.

¹⁴⁾ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 99

Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut,

a. Unsur Barangsiapa di muka umum

Unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur di muka umum karena kejahatan ini dimasukkan ke dalam kategori kejahatan yang dapat dilihat oleh khalayak ramai. Oleh karena kehadiran anggota Dalmas tersebut adalah untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan penertiban kawasan, maka sudah dapat dikategorikan di muka umum.

b. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang.

Pasal 170 KUHP menghendaki adanya tindak kekerasan yang dilakukan seseorang supaya dapat dijatuhkan pidana karena pada dasarnya setiap kekerasan terhadap orang merupakan tindak pidana, namun bagi anggota Polri dalam hal ini Dalmas Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan perlu ditinjau dalam aspek penggunaan kekuatan menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan kekerasan oleh anggota Dalmas harus dilakukan melalui tahapan-tahapan, dan penggunaannya dilakukan secara tegas dan terukur dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat dengan memilih tahapan penggunaan kekuatan, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan. Apabila tindakan kekerasan sebagaimana terekam dalam video tersebut tidak termasuk yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kategori melakukan kekerasan.

c. Unsur mengakibatkan luka

Berdasarkan video yang viral di masyarakat melalui media sosial, nampak terdapat sejumlah anggota Dalmas yang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan tongkat maupun tangan kosong terhadap seseorang. Adanya luka merupakan salah satu syarat dalam pemenuhan unsur pasal. Berbicara mengenai luka, KUHP memberikan dua kriteria yakni luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP “Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu:

penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.” Adapun luka ringan adalah ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 352 yang secara tersirat memberikan definisi mengenai luka ringan yakni penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kedua bentuk luka-luka yang dialami oleh korban tersebut harus melalui pembuktian surat melalui keterangan visum et repertum oleh dokter yang memeriksa luka tersebut. Dalam tayangan bukti rekaman video tersebut terlihat bahwa segera setelah dipukul oleh beberapa anggota Dalmas, korban masih dapat berdiri.

d. Unsur Secara bersama-sama

Pasal 170 KUHP menghendaki adanya unsur secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Bahwa perlu dikemukakan kehadiran anggota Dalmas pada lokasi kekerasan tersebut terlihat berkumpul dengan berdasarkan regu dan peleton yang telah ditentukan, meskipun demikian perlu dikemukakan unsur bersama-sama ini terhadap pelaku-pelaku harus ada persekongkolan untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Pasal dalam selanjutnya dalam KUHP adalah Pasal 351, berbeda dengan Pasal 170 yang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama di muka umum, maka kekerasan yang dilakukan menurut Pasal 351 ini menunjuk kepada pelaku perorangan. agar pelaku dapat dijatuhi pidana berdasarkan

ketentuan Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan kedua penjelasan unsur-unsur kedua Pasal tersebut, patut diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo 351 ayat (1) KUHP, sehingga cukup alasan bagi korban untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana yang dialaminya dengan menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyelidikan di mana tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Paminal Polda Jawa Barat Terhadap Pelaku Kekerasan

Dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas, maka menjadi kewenangan Paminal untuk melakukan penyelidikan. Pengamanan Internal atau Paminal menurut Perkap No. 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Paminal merupakan bagian dari Bidpropam Polda Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Paminal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan melakukan penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut Subbidpaminal dibantu oleh unit yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personil, materiil logistik, dan kegiatan. Adapun mengenai kedudukan Laporan Informasi merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan berupa surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan rekomendasi dari pengembalian fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti

hasil penyelidikan, kemudian surat/nota dinas/disposisi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam. Adapun yang menjadi kewenangan dari Paminal antara lain,

- a. melakukan pengumpulan bahan keterangan tentang kegiatan yang akan dilakukan;
- b. melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan Polri;
- c. menerima salinan data dan dokumen dari satuan kerja yang akan, sedang dan selesai melaksanakan kegiatan Kepolisian;
- d. monitoring terhadap kegiatan rutin dan operasi kepolisian yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja/fungsi di lingkungan Polri.

Bukti video yang menjadi dasar Laporan informasi ini merupakan salah satu alat bukti elektronik. Adanya bukti video mengenai pemukulan yang dilakukan oleh anggota Dalmas tersebut, tidak secara serta merta dapat dijadikan alat bukti yang sah, paling tidak harus ada keterangan lain yang menunjukkan mengenai jenis alat yang digunakan untuk merekam, waktu pengambilan gambar, dan siapa yang pertama kali melakukan upload pada media sosial.

Berkaitan dengan pengamanan kegiatan pengamanan massa dalam jumlah besar yang disertai provokasi di kedua belah pihak sangat rentan terhadap adanya kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak. Polri dalam melakukan pengamanan memiliki tahapan dalam penggunaan kekuatan. Adanya kekerasan yang terjadi di Tamansari maka Sub Paminal Bid Propam Polda Jawa Barat harus melakukan pemeriksaan terhadap tahapan-tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, apakah dalam pengamanan penertiban kawasan Tamansari telah sesuai dengan pedoman pengendalian massa atau terdapat anggota yang sengaja mengabaikan pedoman pengendalian massa sehingga terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh segelintir anggota sehingga melakukan tindak kekerasan dalam kegiatan pengamanan kegiatan penertiban kawasan Tamansari.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas pada pengamanan penertiban kawasan Tamansari menurut KUHP pada dasarnya dapat

memenuhi rumusan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, agar proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tersebut dapat dilakukan masih diperlukan adanya pelaporan atau pengaduan dari korban kekerasan yang disertai bukti-bukti berupa akibat yang ditimbulkan yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut.

- b. Tindakan hukum yang dapat dilakukan Sub Paminial Bid Promam Polda Jawa Barat yakni melakukan pengamanan kegiatan kepolisian dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap proses pengamanan penertiban kawasan Tamansari Bandung. Tindakan hukum lainnya adalah membuat laporan informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota yang menyebabkan terjadinya dugaan tindak pidana sebagai dasar melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

2. Rekomendasi

- a. Meskipun dalam rekaman video tampak bahwa anggota Dalmas tersebut melakukan kekerasan kepada salah seorang warga / peserta unjuk rasa, namun perlu dipertimbangkan mengenai situasi dan kondisi pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkis dan/atau masa yang memprovokasi tindakan kekerasan agar apabila kasus ini dimajukan ke sidang peradilan umum dapat dijadikan hal-hal yang meringankan,
- b. Sub Paminial Bid Propam Polda Jabar berdasarkan kewenangan yang dimilikinya yakni melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Dalmas, dengan menyerahkan kepada para pimpinan / komandan dari masing-masing anggota yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan, serta membuka kemungkinan dilakukan penyelidikan sehingga dapat dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota terhadap warga masyarakat sebagaimana terekam dalam video tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK Press, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2010
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta 2015
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- Tangkilisan Nogi, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyono, *Democratic Policing*, PINSIL Jakarta, 2017,
- R.Susilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1981
- R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1982,
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013

Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata cara Lintas Ganti Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-hara

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah